

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Menurut Raharjo (2007), Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini tersebut mengartikan bahwa antara organisasi pemerintah memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dimana sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat agar menjalankan sebagaimana tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal itu dibuktikan dengan penyajian laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan selama periode tertentu sebagai bukti bahwa kinerja telah sesuai dengan tujuan organisasi.

Teori *Stewardship* merupakan suatu situasi dimana para manajer tidakla termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar sosiologi dan psikologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal.

Untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan, pendekatan *Stewardship* telah dipakai sebagai suatu pendekatan yang didasarkan pada suatu konsep bahwa manajemen pada suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam pendekatan ini, pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai *steward*. Haliah (2012) menyatakan bahwa Tercapainya

kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai alat penggerak diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku principals sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. peran akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara.

Secara prinsip, akuntansi merupakan suatu alat pengendalian diri, serta sebagai suatu sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara principals dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa atau perangkat desa sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi dan mensejahterakan masyarakat sebagai pihak yang telah memberikan amanah, pemerintah desa sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan mengelola desa tersebut dapat menampung aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah.

1.1 Implementasi Penggunaan Dana Desa

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada langkah – langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional dan upaya untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas pengertian implementasi adalah suatu proses yang mengacu pada kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga, terutama yang berhubungan dengan instansi pemerintah, serta sarana dan prasarana untuk mendukung program-program tersebut antara lain dapat dilihat bahwa semuanya telah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 yang menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta digunakan dalam rencana kerja pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 terdapat beberapa prinsip-prinsip mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:

- 1) Keadilan adalah mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain.
- 2) Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat desa.
- 3) Terfokus adalah memfokuskan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

- 4) Kewenangan desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul desa.
- 5) Partisipatif adalah mengutamakan peran serta masyarakat desa.
- 6) Swakelola adalah mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- 7) Berdikari adalah mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.
- 8) Berbasis sumber daya desa adalah mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- 9) Tipologi desa adalah mempertimbangkan kondisi desa berdasarkan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa.

Dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah desa perlu memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa agar tujuan dari penggunaan Dana Desa dapat tercapai dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat desa setempat. Prioritas penggunaan Dana Desa disusun melalui musyawarah bersama antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Untuk penggunaan Dana Desa diluar prioritas yang sudah ditentukan diperlukan persetujuan dari bupati/wali kota.

Menurut buku saku dana desa yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017, dana desa diartikan sebagai anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa yang khususnya ditunjukan mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang dimaksud dengan dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi yang diperuntukkan bagi Desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan acuan diatas, dana desa merupakan anggaran yang menjadi hak suatu desa dan menjadi tugas pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya langsung dari APBN ke APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

1.2 Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan untuk membangun infrastruktur atau hal lain yang menjadi pendukung utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Kodoatie (2009), Prasarana adalah Infrastruktur fisik yang dikembangkan atau diperlukan oleh otoritas publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam ketertiban kehidupan manusia, dan lingkungan hidup sebagai perantara antara sistem ekonomi dan sistem sosial. Kondisi ini menjamin keharmonisan kehidupan tetap terjaga, dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), dan tidak berlebihan. Tidak perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan alam. karena akan merusak alam dan akhirnya juga berdampak kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan infrastruktur desa merupakan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian yakni dalam ruas jalan, drainase, pembuangan penampungan air minum masyarakat desa, pembuatan saluran drainase, pembuatan sumur bor, didesa inilah masyarakat justru mendapatkan manfaat dari sumber daya desa, agar masyarakat bisa berkembang, tanpa membebani siapa pun atau masyarakat.

Kodoatie (2009) Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, perlengkapan dan peralatan yang dibangun dan diperlukan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi suatu masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan penopang utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Karena pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan, maka harus ada skala pembangunan yang diutamakan, beberapa dijalankan sesekali dengan pemeliharaan berkelanjutan, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang.

Program pembangunan infrastruktur pada hakikatnya adalah pengembangan usulan saran dan prasarana yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pelayanan sosial kemasyarakatan serta menjalin keterhubungan ekonomi antar daerah. Pembangunan infrastruktur di desa harus didasarkan atau diputuskan oleh masyarakat sendiri. Sehingga hal ini memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi. Dalam pembangunan infrastruktur desa harus mempunyai tujuan yang tepat agar sumber daya yang dimiliki oleh desa yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang muncul seiring dengan berkembangnya masyarakat dan kebudayaan barat khususnya Eropa. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara akurat dan jelas, perlu adanya upaya untuk memahami konteks dimana konsep tersebut muncul. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Hal ini karena gagasan utama pemberdayaan menyangkut kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, apapun keinginan dan kepentingannya (Edi Suharto, 2005:57).

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu dinamika berkelanjutan yang secara sinergis mendorong masuknya seluruh kemungkinan yang ada dalam suatu cara evolusioner yang mencakup semua kegiatan”.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pemberdayaan masyarakat desa adalah pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Syela Melly Aprilia Karundeng, George M. V. Kawung, Ita Pingkan F. Rorong (2022).	Implementasi Penggunaan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Madidir Kota Bitung	Variabel Independen : Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat Variabel Dependen : Dana Kelurahan	Hasil Penelitian menunjukan bahwa perencanaan dan penyaluran dana kelurahan dikatakan berhasil didalam pengimplemen tasian di bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
2.	Kezia Novi Hastutiningtas (2022)	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Desa Di Desa Gunungsari	Variabel Independen : Sistem Keuangan Desa Variabel Dependen :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			Kualitas Laporan keuangan	pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan
3	Dita Aprilia, Dwi Ermayanti Susilo (2022)	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Desa Variabel Dependen : Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa.
4	Haeranah (2020)	Pengelolaan Dana Desa Dalam	Variabel Independen :	Hasil penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Peningkatan Pembangunan Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone	Pengelolaan Dana Desa Variabel Dependen : Peningkatan Pembangunan Desa	menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Leppangeng telah terlaksana dengan baik dan efektif pada bidang peningkatan pembangunan desa
5	Andreas Dhani Ananda Tongka, Supri Hartono, Endang Indartuti (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa	Variabel Independen : Pengelolaan Dana Desa Variabel Dependen : Pembangunan Infrastruktur Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di desa wejang mali sudah

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				berjalan dengan baik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

1. Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Alokasi dana desa adalah penyaluran separuh dana perimbangan yang dihasilkan kabupaten dan separuh dari pendapatan desa yang dihasilkan dari pembagian hasil pajak daerah untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten kemudian disalurkan untuk mendanai terselenggaranya pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan infrastruktur desa tidak akan terlaksana tanpa adanya alokasi dana desa.

Jordy Putra Prananda melakukan penelitian terkait yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan (Prananda, 2018). Penelitian tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Evi Damayanti yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur (Damayanti,2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Adanya Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

2. Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dana desa diprioritaskan salah satunya untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa dikarenakan adanya alokasi dana desa. Dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Ero Raja Kede menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (Kede, 2019). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Syah Abadi Mendrofa dengan hasil alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat (Mendrofa, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Adanya Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa